

**DASAR PENDIRIAN
PATA STUDENT CHAPTER**



KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/

BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK

2021

KATA PENGANTAR

PATA Indonesia Lombok Tourism Polytechnic Student Chapter atau *Pacific Asia Travel Association Student Chapter* adalah organisasi kemahasiswaan yang bergerak dibidang *Sustainability Tourism*. PATA Indonesia Lombok Tourism Polytechnic Student Chapter merupakan organisasi dunia yang beranggotakan mahasiswa di seluruh perguruan tinggi terpilih, dan Politeknik Pariwisata Lombok merupakan salah satunya. PATA SC juga menghubungkan organisasi pemerintahan dan swasta untuk mengembangkan dan mengaplikasikan konsep pariwisata berkelanjutan dalam pariwisata dan industri perjalanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dari UKM PATA Indonesia Lombok Tourism Polytechnic, tentunya membutuhkan acuan atau ketentuan yang sah sebagai pedoman dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan, ekspresi, dan mekanisme kerja untuk tercapainya program kerja dan/atau visi misi yang telah ditetapkan. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD/ART digunakan sebagai pedoman utama oleh kepengurusan PATA dalam melaksanakan tugas selama periode jabatan.

Semoga dengan adanya AD/ART ini, UKM PATA Indonesia Lombok Tourism Polytechnic dapat berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk terwujudnya kebaikan bersama, baik untuk Mahasiswa dan Institusi Politeknik Pariwisata Lombok.

ANGGARAN DASAR (AD)

PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC

BAB I

NAMA, BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama “UNIT KEGIATAN MAHASISWA PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC STUDENT CHAPTER”.

Pasal 2

Bentuk dan Kedudukan

UKM PATA Indonesia Lombok Tourism Polytechnic Student Chapter berbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa dan berkedudukan di Polteknik Pariwisata Lombok.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 3

Asas

UKM PATA Indonesia Lombok Tourism Polytechnic Student Chapter Berasaskan Pancasila.

Pasal 4

Landasan

UKM PATA Indonesia Lombok Tourism Polytechnic Student Chapter berlandaskan :

1. Landasan konstitusional : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Landasan operasional :
 - a. Tri-Dharma Perguruan Tinggi : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.

BAB III
SIFAT DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5
Sifat

UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC bersifat Independen dalam pembelajaran dan pengembangan kemampuan mahasiswa dalam mengasah skill yang dimiliki, keberlanjutan pariwisata NTB, serta promosi pariwisata, organisasional dan sosial budaya.

Pasal 6
Tanggung jawab

UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC bertanggung jawab untuk:

1. Menjaga nama baik dan kehormatan Politeknik Pariwisata Lombok.
2. Menghimpun potensi, aktivitas, ide, daya kreatifitas dan karya seni mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok dalam bidang digital, organisasional dan sosial budaya.
3. Menumbuh kembangkan jiwa profesionalisme dalam organisasional dan sosial budaya pada mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok.
4. Menjalin hubungan yang harmonis sesama anggota dengan organisasi lain baik yang ada di dalam maupun di luar Politeknik Pariwisata Lombok.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 7
Visi

- a. Berperan aktif mendukung dan berkontribusi pada misi dan tujuan PATA.
- b. Mempromosikan dan mengembangkan keanggotaan PATA Student Chapter selama masa studi mahasiswa di tingkat Student Chapter dan setelah lulus, sebagai PATA Young Tourism Professionals (YTP).
- c. Untuk secara aktif mendorong partisipasi anggota bab siswa terdaftar dan potensial dalam semua kegiatan dan acara PATA.

- d. Untuk membina hubungan kerja yang lebih dekat, kerjasama, peluang bisnis dan jaringan dengan anggota PATA, bab PATA dan terutama anggota bab mahasiswa tingkat sebaya di universitas anggota PATA lainnya.
- e. Bertindak sebagai suara PATA di universitas untuk membantu memposisikan, mempromosikan dan melindungi perjalanan dan pariwisata Asia Pasifik melalui metode berkelanjutan, ekonomi, budaya dan lingkungan.
- f. Menyelenggarakan kegiatan, acara dan kesempatan untuk mendukung promosi destinasi PATA.
- g. Untuk merangkul dan menerapkan melalui keanggotaan Bab Siswa, Piagam Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PATA.

Pasal 8 Misi

Untuk mencapai Visi UKM PATA Indonesia Lombok Tourism Polytechnic Student Chapter memiliki misi yakni mendukung kegiatan pengembangan pariwisata dan penerapan konsep sustainability di level Nasional dan Internasional.

BAB V PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 9

UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC Memiliki Perangkat Organisasi berupa :

1. Pelindung
2. Penasehat
3. Pembina
4. Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO)
5. Pengurus
6. Anggota

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC terdiri dari:

1. Anggota Muda
2. Anggota Inti
3. Anggota Tua

Pasal 11

Anggota UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC dapat berakhir karena :

1. Mengundurkan diri secara prosedural dari keanggotaan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
2. Diberhentikan dengan tidak hormat melalui Rapat Istimewa.

BAB VII
RAPAT

Pasal 12

Rapat–rapat UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC terdiri dari :

1. Rapat Umum :Pembahasan tentang keorganisasian seperti Tata Tertib Rapat Umum, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ),AD/ART dan Restrukturisasi.
2. Rapat Kerja : Sosialisasi AD/ART dan pembahasan Program Kerja selama satu periode.
3. Rapat Biasa : Rapat Rutin yang dilaksanakan oleh pengurus dalam mempersiapkan kegiatan atau hal–hal yang diperlukan.
4. Rapat Evaluasi :
 - a. Rapat Evaluasi Kegiatan adalah rapat yang diadakan setelah dilaksanakannya suatu kegiatan.
 - b. Rapat Evaluasi Pengurus adalah rapat yang diadakan untuk mendengarkan pertanggungjawaban masing – masing divisi kepada pengurus inti.
5. Rapat Istimewa : rapat yang dilaksanakan apabila anggota melakukan pelanggaran terhadap AD/ART serta kondisi lain yang mengancam kelancaran roda organisasi.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 13

Sumber keuangan bagi pelaksanaan program kerja UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC diperoleh dari sumber-sumber :

1. Kreatif.
2. Usaha-usaha lainnya yang halal dan tidak melanggar AD/ART.
3. Sumbangan yang tidak mengikat.

BAB IX
PERUBAHAN

Pasal 14

Perubahan Anggaran Dasar UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC hanya dapat dilaksanakan dalam Rapat Umum dan rapat istimewa.

BAB X
PENUTUP

Pasal 15


Anggaran Dasar (AD) ini berlaku sejak ditetapkan di:
Tempat : Politeknik Pariwisata Lombok
Hari, tanggal :

Disetujui dan disahkan oleh:


Pembina PATA
Politeknik Pariwisata Lombok


Surayval Hizmi, M.Sc., NRM.
NIP. 199109062019012001

Ketua PATA PPL
Periode 2021/2022


Zainul Latif
NIM. 2001034

Sekretaris PATA PPL
Periode 2021/2022


Isna Haerunnisa
NIM. 2001009

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I SIFAT DASAR

Pasal 1

Independen adalah sifat dasar UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC, dimana mandiri dalam menentukan kebijaksanaan organisasi dan dinamis dalam berkarya.

BAB II PELINDUNG

Pasal 2

Direktur Politeknik Pariwisata Lombok bertindak sebagai pelindung UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.

BAB III PENASEHAT

Pasal 3

Bidang Kemahasiswaan bertindak sebagai Penasehat UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.

BAB IV PEMBINA

Pasal 4

Pembina UKM PATA SC Politeknik Pariwisata Lombok adalah pihak yang telah ditunjuk oleh pelindung atau pihak yang telah dipilih oleh UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.

BAB V DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI (DPO)

Pasal 5

Dewan Pertimbangan Organisasi adalah anggota inti dan anggota tua yang dipilih dalam Rapat Kerja Kepengurusan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.

Pasal 6

Tugas dan wewenang DPO :

1. Memberi pertimbangan kepada ketua umum.
2. Memberikan usul dan saran kepada ketua umum.
3. Mengawasi dan mengevaluasi hasil keputusan Rapat Umum yang dijalankan oleh Pengurus.
4. Dapat mengajukan rapat istimewa apabila anggota melanggar AD/ART organisasi.

BAB VI PENGURUS

Pasal 7

Pengurus UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC adalah Anggota Inti yang sudah mendapat kepercayaan dari Anggota UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC yang lainnya untuk mengurus segala bentuk kegiatan yang menyangkut sustainability tourism, promosi kegiatan kampus, dan organisasi dan pariwisata Indonesia khususnya NTB.

Pasal 8

Penyusunan Struktur kepengurusan menjadi hak prerogatif pengurus inti UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC yang berlandaskan AD dan ART.

Pasal 9

Tugas dan Wewenang Pengurus :

1. Menjalankan amanat Rapat Umum, Rapat Kerja, Rapat Biasa, Rapat Evaluasi dan Rapat Istimewa.
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja organisasi.
3. Mengatur dan Bertanggung jawab terhadap keuangan Organisasi.
4. Mengatur dan Bertanggung Jawab terhadap barang kekayaan organisasi.
5. Mewakili Organisasi dalam rangka kerja sama dengan pihak lain.
6. Menjaga nama baik UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC serta menjalin hubungan dikalangan internal dan eksternal.

7. Membuat kebijakan – kebijakan operasional secara tertulis atau tidak tertulis di dalam kepengurusan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.

Pasal 10

Masa jabatan pengurus UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC adalah selama satu periode kepengurusan dan dapat terpilih kembali pada periode berikutnya.

BAB VII

KEPENGURUSAN DAN STRUKTUR ORGANISASI


Pasal 11

Pengurus UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC terdiri dari :

1. Ketua Umum.
2. Sekretaris Umum.
3. Bendahara Umum.
4. Koordinator – koordinator divisi dan anggotanya.

Pasal 12

STRUKTUR ORGANISASI



Keterangan :

————— = Garis Komando.

- - - - - = Garis Koordinasi.

BAB VIII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PENGURUS UKM PATA INDONESIA
LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC

Pasal 13

Ketua Umum

1. Bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap aktivitas PATA SC dan memegang kebijakan umum baik ke dalam maupun ke luar.
2. Mewakili organisasi ke luar maupun ke dalam.
3. Memimpin pelaksanaan program agar tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat.
4. Menandatangani surat-surat penting, termasuk nota pengeluaran uang / dana kegiatan organisasi.
5. Mengatasi dan bertanggungjawab terhadap segala permasalahan atas pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh para pengurus.
6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas organisasi.
7. Memimpin dan mengendalikan kegiatan para pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
8. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

Pasal 14

Wakil Ketua

1. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
2. Mewakili ketua bila berhalangan.
3. Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari ketua.
4. Melakukan pengawasan internal untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua
5. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

Pasal 15

Sekretaris Umum

1. Mendampingi Ketua Umum dalam menjalankan Roda Organisasi
2. Mengatur segala sesuatu yang menyangkut Administrasi Organisasi.
3. Membuka dan menutup rapat dalam kepengurusan serta menjadi moderator dalam diskusi internal organisasi.
4. Menggantikan tugas Ketua Umum ketika berhalangan hadir.
5. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

Pasal 16
Bendahara Umum

1. Mengatur & mengontrol keuangan Organisasi
2. Mendampingi ketua umum dan sekretaris umum dalam menjalankan roda organisasi
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

Pasal 17
Divisi – Divisi

1. Divisi HRD
 - a. Memantau dan memastikan kinerja dari setiap tim sesuai dengan target.
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan tiap members dalam pengembangan diri maupun divisinya.
 - c. Mengidentifikasi konflik atau permasalahan yang muncul baik secara individual maupun kelompok di dalam keanggotaan PATA SC.
 - d. Mengingatkan seluruh tim tanggal-tanggal penting.
 - e. Menyiapkan kegiatan-kegiatan: pengembangan diri, farewell maupun kegiatan organisasi lainnya.
 - f. Menyusun acara/ kegiatan pengembangan kapasitas setiap members baik keseluruhan maupun masing-masing divisi berkoordinasi dengan Advisor (kegiatan PATA jangka menengah).
 - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban.
2. Divisi Marketing
 - a. Menyiapkan flyer/feed pada kegiatan/peringatan/ acara penting PATA .
 - b. Menyusun/ mendesign template feed yang menarik dan sesuai dengan standar.
 - c. Mendesign poster campaign yang sesuai dengan tema projek dengan PATA FoF (Face of the Future).
 - d. Membuat video campaign/ video project yang melibatkan tim marketing.
 - e. Berkoordinasi dengan tim PR terkait dengan postingan pada sosmed khususnya IG.
 - f. Menyusun draft press release (PATA SC) berkoordinasi dengan Advisor.
 - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban.
3. Divisi Project
 - a. Menyusun kegiatan jangka panjang yang menjadi kegiatan tahunan PATA.
 - b. Menyiapkan laporan berupa foto/video dari hasil/target projek jangka panjang.
 - c. Menginfokan hasil kegiatan secara periodik kepada advisor (2x seminggu).
 - d. Mengirimkan beberapa hasil foto/ video yang disetujui Advisor untuk di posting di sosial media PATA.
 - e. Menyusun matrxs target pencapaian projek.
 - f. Menyusun PPT dan RAB dari kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dipresentasikan ke PATA pusat/ manajemen/ Advisor

4. Divisi Public Relation
 - a. Mempromosikan PATA secara Online maupun Offline.
 - b. Memposting story PATA yang terkait dengan tema yang sudah disepakati dengan tim (tidak terlepas dari Sustainability) pada sosmed PATA.
 - c. Melakukan komunikasi dengan rekan/ pihak luar yang menjadi partner kegiatan PATA.
 - d. Menghandle dan mengkomunikasikan segala informasi yang masuk pada email PATA.
 - e. Mengelola akun IG PATA yang pada bagian feed dikomunikasikan/ difokan kepada Advisor.
 - f. Mengelola dan menentukan konten Tik Tok PATA dan menginfokan kepada Advisor terkait perkembangannya.
 - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

BAB IX

PENGESAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS

Pasal 18 Pengesahan

Pengurus UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC disahkan oleh
Direktur Politeknik Pariwisata Lombok.

Pasal 19 Pertanggung Jawaban

Masing-masing Divisi bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Rapat Evaluasi
Pengurus yang kemudian akan dipertanggungjawabkan oleh pengurus inti melalui Rapat Umum.

BAB X

BENTUK-BENTUK DAN FUNGSI RAPAT

Pasal 20 Rapat Umum

1. Rapat Umum dilaksanakan di akhir periode kepengurusan.
2. Rapat Umum diadakan oleh pengurus yang dibentuk dalam rapat biasa.
3. Rapat Umum terdiri dari dua sidang, yaitu Pra Sidang dan Sidang Utama.
 - a. Pra Sidang, membahas tentang tata tertib sidang dan pemilihan pimpinan sidang tetap, yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara.

- b. Sidang Utama, membahas tentang Laporan Pertanggungjawaban pengurus inti serta AD dan ART, yang akan dipimpin oleh pimpinan sidang tetap.
4. Rapat Umum diadakan untuk laporan pertanggungjawaban pengurus.
5. Rapat Umum diadakan untuk membahas, merubah dan menetapkan AD/ART
6. Rapat umum diadakan untuk memilih Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
7. Rapat Umum dapat membubarkan organisasi UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC dengan disepakati oleh seluruh anggota UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.

Pasal 21 **Rapat Kerja**

1. Rapat Kerja adalah rapat untuk menentukan Program Kerja selama satu periode kepengurusan dan pemilihan DPO.
2. Rapat Kerja dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah rapat umum.
3. Pimpinan Rapat Kerja adalah Ketua Umum, atau salah satu dari pengurus inti yang telah mendapat mandat dari Ketua Umum bila Ketua Umum berhalangan hadir.
4. Peserta Rapat Kerja:
 - a. Pengurus.
 - b. Anggota.
 - c. DPO.
5. Tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Kerja di tentukan oleh pengurus.

Pasal 22 **Rapat Biasa**

Rapat biasa merupakan rapat Rutin yang dilaksanakan oleh pengurus dalam mempersiapkan kegiatan atau hal-hal yang diperlukan.

Pasal 23

Rapat Evaluasi

1. Rapat Evaluasi Pengurus adalah rapat yang diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mendengarkan pertanggungjawaban masing-masing biro kepada pengurus inti.
2. Rapat Evaluasi Kegiatan adalah rapat yang diadakan setelah dilaksanakannya suatu kegiatan dan paling lambat dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah kegiatan.
3. Peserta Rapat Evaluasi Pengurus adalah pengurus inti, divisi – divisi dan DPO.
4. Peserta Rapat Evaluasi kegiatan adalah keseluruhan anggota UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.

Pasal 24

Rapat Istimewa

- Rapat istimewa dilaksanakan atas dasar usulan DPO dan di kehendaki oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota yang aktif.
- Rapat istimewa dinyatakan sah apabila di hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota yang aktif.
- Rapat istimewa dapat memberhentikan anggota apabila anggota sudah di berikan peringatan baik secara lisan ataupun tulisan sebanyak 3 kali oleh ketua umum dan dikehendaki sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta rapat.
- Rapat istimewa dapat memberhentikan ketua umum apabila ketua umum sudah di berikan peringatan baik secara lisan ataupun tulisan sebanyak 3 kali oleh DPO.
- Apabila ketua umum telah diberhentikan maka akan diadakan pemilihan ketua sesuai kesepakatan.
- Rapat istimewa di pimpin oleh salah satu dari anggota DPO.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 25

1. Keuangan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC sepenuhnya dikelola untuk mendanai program kerja yang disepakati dalam rapat kerja UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC dan kepentingan bersama anggota demi keberlanjutan roda organisasi.
2. Pengelolaan keuangan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC dipegang dan diatur oleh Pengurus terpilih, dalam hal ini secara

khusus oleh bendahara umum UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KEANGGOTAAN

Pasal 26

1. Anggota UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC adalah mahasiswa aktif Politeknik Pariwisata Lombok yang telah mengikuti seleksi dan interview serta telah dikukuhkan menjadi anggota.
2. Anggota UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC terdiri dari:
 - a. Anggota Muda adalah Anggota UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC yang telah dikukuhkan menjadi anggota.
 - b. Anggota Tua : Anggota Inti yang sudah tidak aktif dalam masa perkuliahan.

Pasal 27

Hak dan Kewajiban Anggota Muda

1. Hak anggota Muda UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC:
 - a. Mengikuti seluruh kegiatan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
 - b. Mengajukan saran, usul, dan pendapat yang berhubungan dengan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
 - c. Memiliki hak suara dan hak bicara dalam rapat yang diadakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan selanjutnya
2. Kewajiban anggota Muda UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC:
 - a. Menjaga nama baik UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
 - b. Mematuhi dan melaksanakan setiap kesepakatan dan ketetapan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
 - c. Menjalankan setiap tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggung jawab.
 - d. Membayar iuran anggota secara rutin yang telah ditetapkan.

- e. Menyimak dan menanggapi LPJ Pengurus UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC dalam Rapat Umum UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
- f. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC di lingkungan internal dan eksternal untuk kepentingan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
- g. Menjaga keutuhan dan kekompakan anggota UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.

Pasal 28
Hak dan Kewajiban Anggota Inti

1. Hak Anggota Inti UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC:
 - a. Mengikuti seluruh kegiatan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
 - b. Mengajukan saran, usul, dan pendapat yang berhubungan dengan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
 - c. Memiliki hak suara dan hak bicara dalam rapat yang diadakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan selanjutnya.
 - d. Mengetahui dan menanggapi LPJ Pengurus UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC dalam Rapat Umum UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
 - e. Dapat mencalonkan diri dan atau dicalonkan sebagai Pengurus UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
2. Kewajiban anggota Inti UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC:
 - a. Menjaga nama baik UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
 - b. Mematuhi dan melaksanakan setiap kesepakatan dan ketetapan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
 - c. Menjalankan setiap tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggung jawab.
 - d. Menjaga keutuhan dan kekompakan dengan anggota yang lainnya di dalam UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.

- e. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC di lingkungan internal dan eksternal untuk kepentingan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
- f. Membayar iuran anggota secara rutin yang telah ditetapkan.

Pasal 29
Hak dan Kewajiban Anggota Tua

1. Hak anggota Tua UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC:
 - a. Mengikuti seluruh kegiatan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
 - b. Mengajukan saran, usul, dan pendapat yang berhubungan dengan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
 - c. Dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja DPO
2. Kewajiban anggota Tua UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC:
 - a. Menjaga nama baik UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
 - b. Mematuhi dan melaksanakan setiap kesepakatan dan ketetapan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
 - c. Menjalankan setiap tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggung jawab.
 - d. Memelihara keutuhan, kekompakan, dan rasa kekeluargaan anggota UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC .

BAB XIII ATRIBUT

Pasal 30

Atribut UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC

1. Pakaian Dinas Harian (PDH)
2. Pakaian dinas lapangan (PDL)
3. Kartu Anggota
 - a. Kartu anggota UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC berukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.
 - b. Warna dasar kartu UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC berwarna biru dengan background logo UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
 - c. Didalam kartu anggota tertera:
 - Nama
 - Nomor anggota
 - Jabatan/ Divisi
 - Foto
 - Logo Poltekpar, Wonderful Indonesia dan logo UKM PATA SC POLTEKPAR LOMBOK
 - Ttd pengesahan direktur poltekpar
4. Bendera UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.

Pasal 31

1. Atribut UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC dapat diperoleh secara bertahap
2. Tahapan untuk memperoleh atribut UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC yaitu :

- a. Kartu anggota, PDH dan PDL : dapat diperoleh setelah dikukuhkan menjadi anggota inti.
3. Ketentuan ayat 2 harus dilaksanakan dengan menerbitkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pengurus atas pertimbangan pengurus dan DPO.

BAB XIV SANKSI

Pasal 32

Sanksi akan dikenakan bagi setiap anggota UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC yang melakukan :

1. Pelanggaran atas kesepakatan dan ketetapan yang telah disetujui bersama di dalam rapat oleh anggota UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.
2. Tindakan yang merugikan UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.

Pasal 33

Sanksi dapat dikeluarkan melalui rapat.

Pasal 34

Macam-macam sanksi :

- Denda
- Pencabutan atribut
- Peringatan 1
- Peringatan 2
- Diberhentikan

BAB XV
KARYA CIPTA

Pasal 35

1. Karya cipta adalah suatu karya yang dihasilkan oleh anggota UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC dan menjadi hak sepenuhnya oleh anggota yang menghasilkan karya tersebut.
2. Karya anggota UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC adalah karya Anggota dan orang lain yang diberikan hak sepenuhnya untuk UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC.

BAB XVI

PERUBAHAN

Pasal 36

Perubahan Anggaran Rumah Tangga UKM PATA INDONESIA LOMBOK TOURISM POLYTECHNIC SC hanya dapat dilaksanakan dalam Rapat Umum dan rapat istimewa.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 37

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam aturan tambahan dan tata tertib lainnya.
2. Anggaran Dasar (AD) ini berlaku sejak ditetapkan di:

Tempat : Politeknik Pariwisata Lombok

Hari, tanggal :

Disetujui dan disahkan oleh:

Pembina PATA
Politeknik Pariwisata Lombok



Surayyal Hizmi, M.Sc., NRM.
NIP. 199109062019012001

Ketua PATA PPL
Periode 2021/2022



Zamul Latif

NIM. 2001034

Sekretaris PATA PPL
Periode 2021/2022



Isna Haerunnisa

NIM. 2001009